



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 338 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA/KELURAHAN BENTAYAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bentayan Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BENTAYAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Bentayan

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BENTAYAN,



KARTO PRAWIRO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN BENTAYAN KECAMATAN
 TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN BENTAYAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADI ARIYANSAH	L	DESA BENTAYAN
2	RIZAL	L	DESA BENTAYAN
3	KARTINI	P	DESA BENTAYAN
4	LAILAN	L	DESA BENTAYAN
5	JAMIL	L	DESA BENTAYAN
6	AFRIYAL	L	DESA BENTAYAN
7	EKO SEFTIAN	L	DESA BENTAYAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMRAN SUHANDI	L	DESA BENTAYAN
2	M. AMIN	L	DESA BENTAYAN
3	FATIMATUJAHROH	P	DESA BENTAYAN
4	HENDRI	L	DESA BENTAYAN
5	AZWAR ANAS	L	DESA BENTAYAN
6	YAL AHMADI	L	DESA BENTAYAN
7	DEDI IRAWAN	L	DESA BENTAYAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERU	L	DESA BENTAYAN
2	SUWONO	L	DESA BENTAYAN
3	ATIM DARMAYANTI	P	DESA BENTAYAN
4	M. ATTOLAH	L	DESA BENTAYAN
5	A. HERMAN	L	DESA BENTAYAN
6	FARMAN	L	DESA BENTAYAN
7	FAJRIA	L	DESA BENTAYAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. KADIR AMBIYA	L	DESA BENTAYAN
2	M. ZAJILI	L	DESA BENTAYAN
3	REDO SUGANDI	L	DESA BENTAYAN
4	HERWANDI	L	DESA BENTAYAN
5	SYAHRIYAL AZHAR	L	DESA BENTAYAN
6	HENKI FIRMANSYAH	L	DESA BENTAYAN
7	MELI PUSPITA	P	DESA BENTAYAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASNAWI	L	DESA BENTAYAN
2	RUSTAM RASYIDI	L	DESA BENTAYAN
3	SATRIA	L	DESA BENTAYAN
4	AZIMAT	L	DESA BENTAYAN
5	MUSTAR	L	DESA BENTAYAN
6	KUSMA DEWI	P	DESA BENTAYAN
7	FITRIA	P	DESA BENTAYAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YANZA	L	DESA BENTAYAN
2	AIDI AMZA	L	DESA BENTAYAN
3	RIAN TIARNO	L	DESA BENTAYAN
4	KUSRINI	P	DESA BENTAYAN
5	MARLINA	L	DESA BENTAYAN
6	NAZARUDIN	L	DESA BENTAYAN
7	ANDIKA	L	DESA BENTAYAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MISNAN DANI	L	DESA BENTAYAN
2	FERI JS	L	DESA BENTAYAN
3	YUSNAWATI	L	DESA BENTAYAN
4	MARTINI	L	DESA BENTAYAN
5	AZHAR ZAZALI	L	DESA BENTAYAN
6	SUTRISNO	L	DESA BENTAYAN
7	KLIWON	L	DESA BENTAYAN

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMSUL	L	DESA BENTAYAN
2	MEGI Z.	L	DESA BENTAYAN
3	LUKMAN SAWIRAN	L	DESA BENTAYAN
4	ZAKARIA	L	DESA BENTAYAN
5	KARWI DODO	L	DESA BENTAYAN
6	SADARUDIN	L	DESA BENTAYAN
7	JUPRI	L	DESA BENTAYAN

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IDRUS	L	DESA BENTAYAN
2	MARJANI	L	DESA BENTAYAN
3	A. CANDRA	L	DESA BENTAYAN
4	SUKRI	L	DESA BENTAYAN
5	MAYA SARI	P	DESA BENTAYAN
6	ASAN	L	DESA BENTAYAN
7	BUANA	L	DESA BENTAYAN

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARJI	L	DESA BENTAYAN
2	AHMAD SARNO	L	DESA BENTAYAN
3	YANA	P	DESA BENTAYAN
4	TITIK	P	DESA BENTAYAN
5	SOLIHAN	L	DESA BENTAYAN
6	LUKMAN NULHAKIM	L	DESA BENTAYAN
7	SENAT	L	DESA BENTAYAN

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAS ROKIM	L	DESA BENTAYAN
2	HARSONO	L	DESA BENTAYAN
3	TOTO KURNIAWAN	L	DESA BENTAYAN
4	HERYANTO EMANUEL	L	DESA BENTAYAN
5	KASTINI	L	DESA BENTAYAN
6	EDI HERYANTI	L	DESA BENTAYAN
7	ZAIDIN	L	DESA BENTAYAN

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASHUDI	L	DESA BENTAYAN
2	WIYONO	L	DESA BENTAYAN
3	TASMIN	L	DESA BENTAYAN
4	JAMAL	L	DESA BENTAYAN
5	YOHANES	L	DESA BENTAYAN
6	IRUL	L	DESA BENTAYAN
7	WITO	L	DESA BENTAYAN

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. SOLEH	L	DESA BENTAYAN
2	RAIS	L	DESA BENTAYAN
3	RUSTAM	L	DESA BENTAYAN
4	SULASTRI	L	DESA BENTAYAN
5	AMIT	L	DESA BENTAYAN
6	YAK	L	DESA BENTAYAN
7	ISKANDAR	L	DESA BENTAYAN

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BENTAYAN,



KARTO PRAWIRO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 338.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BENTAYAN
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BENTAYAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bentayan

Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Bentayan

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BENTAYAN,



KARTO PRAWIRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN BENTAYAN KECAMATAN
TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA / KELURAHAN BENTAYAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUDIRMAN	L	DESA BENTAYAN
2	ALAMSYAH	L	DESA BENTAYAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARJUNA	L	DESA BENTAYAN
2	AMRI	L	DESA BENTAYAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAYUTI	L	DESA BENTAYAN
2	IMAM BAIHAQI	L	DESA BENTAYAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAUFIK ALDIANSYAH	L	DESA BENTAYAN
2	ARDIANSYAH	L	DESA BENTAYAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRA	L	DESA BENTAYAN
2	BONI	L	DESA BENTAYAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAMSIAR	L	DESA BENTAYAN
2	MUS MULYADI	L	DESA BENTAYAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD ZAINUDIN	L	DESA BENTAYAN
2	HERDI	L	DESA BENTAYAN

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSTAR	L	DESA BENTAYAN
2	M. HARIS	L	DESA BENTAYAN

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YAYAN	L	DESA BENTAYAN
2	GUNAWAN	L	DESA BENTAYAN

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROHADI	L	DESA BENTAYAN
2	MAT NUR	L	DESA BENTAYAN

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROHMAN	L	DESA BENTAYAN
2	SUNARTO	L	DESA BENTAYAN

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIDIT	L	DESA BENTAYAN
2	LEKAN	L	DESA BENTAYAN

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDI JAYA	L	DESA BENTAYAN
2	NASRUL	L	DESA BENTAYAN

Ditetapkan di Bentayan

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA BENTAYAN,



KARTO PRAWIRO